



PUTUSAN
Nomor 1062 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULTRA, berkedudukan di Jalan Sao-Sao Nomor 252, Kota Kendari, Kode Pos 93116, diwakili oleh Fahrul Marzuki, selaku Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DJABLIS, bertempat tinggal di Desa Tirawuta, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Patimura, Lrg. Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Dalam keadaan mendesak dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dari Penggugat akibat berjalannya kegiatan/proyek pembangunan jaringan oleh Tergugat, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

- Memerintahkan/menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan pada proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh Tergugat selaku Pelaksana Proyek khususnya yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai Penggugat berukuran \pm 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe tersebut sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanaman yang tumbuh di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tirawuta, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe dengan rincian:

- Jati Lokal	sebanyak	700 pohon	dengan kategori kecil;
- Jati Putih	sebanyak	160 pohon	dengan kategori kecil;
- Kelapa	sebanyak	260 pohon	dengan kategori kecil;
- Cengkeh	sebanyak	100 pohon	dengan kategori kecil;
- Kapuk	sebanyak	30 pohon	dengan kategori kecil;
- Pette	sebanyak	70 pohon	dengan kategori kecil;
- Longgida	sebanyak	140 pohon	dengan kategori kecil;
- Mangga	sebanyak	40 pohon	dengan kategori kecil;
- Jambu mente	sebanyak	120 pohon	dengan kategori kecil;
- Kelapa sawit	sebanyak	150 pohon,	dengan kategori kecil;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019



- Gamal sebanyak 1600 pohon dengan kategori kecil;
- Merica sebanyak 1300 pohon dengan kategori kecil;
- Akasia sebanyak 30 pohon dengan kategori kecil;
- Nangka sebanyak 30 pohon dengan kategori kecil;
- Durian sebanyak 40 pohon dengan kategori kecil;

Adalah sah milik Penggugat (Djablis);

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah merubah spesifikasi serta telah melakukan pembayaran terhadap 4 (empat) jenis tanaman tumbuh milik Penggugat yang sebelumnya jenis tanaman tersebut dengan kategori Kecil (K) menjadi kategori bibit (B) berupa:

- Jati Lokal sebanyak 700 pohon;
- Jati Putih sebanyak 160 pohon;
- Kelapa sebanyak 260 pohon;
- Cengkeh sebanyak 100 pohon;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat secara materiil berupa:

➤ Kekurangan pembayaran kompensasi tanaman tumbuh milik Penggugat yang seharusnya di bayar dengan kualifikasi/kategori tanaman kecil (K) yakni berupa:

- Jati Lokal 700 pohon, kategori Kecil (K)
 Harga Rp280.000/Pohon x 700 Pohon = Rp196.000.000,00
- Jati Putih 160 pohon, kategori Kecil (K)
 Harga Rp200.000/Pohon x 160 Pohon = Rp 32.000.000,00
- Kelapa 260 pohon, kategori Kecil (K)
 Harga Rp120.000/Pohon x 260 = Rp 31.200.000,00
- Cengkeh 100 pohon, kategori Kecil (K)
 Harga Rp990.000/Pohon x 100 = Rp 99.000.000,00

Total keseluruhan adalah sebesar = Rp358.200.000,00 dikurangi Rp4.160.000,00 (yang sudah dibayarkan Tergugat), sehingga kekurangan pembayaran adalah sebesar Rp354.040.000,00

➤ Biaya Penggugat mengurus perkara ini hingga ke Pengadilan Negeri Kendari sebesar = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian (kompensasi/ganti rugi) terhadap 4 (empat) tanaman tumbuh milik Penggugat tersebut sesuai hasil inventarisasi awal dengan spesifikasi jenis tanaman tumbuh kategori kecil sesuai dengan penentuan harga/nilai dari Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) sebagaimana pada *petitum* poin 3 di atas yakni Total keseluruhan sebesar Rp358.200.000,00 dikurangi Rp4.160.000,00 (yang sudah dibayarkan oleh Tergugat) adalah sebesar = Rp354.040.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
 5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar kerugian materiil lainnya kepada Penggugat berupa biaya mengurus perkara ini hingga ke Pengadilan Negeri Kendari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat membayar kerugian inmateriil yang dialami Penggugat berupa "Hilangnya hak Penggugat untuk menikmati kekurangan pembayaran dari hasil kompensasi tanaman tumbuh miliknya dengan baik", kerugian ditaksir dan setidaknya-tidaknya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari per setiap Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
 8. Menghukum pula Tergugat untuk segera membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari per setiap Tergugat lalai mematuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan;
 9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
 10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
 11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara;
- Subsida:
- Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d/R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah/lahan tempat Tergugat d/R menanam tanaman yang dikompensasi oleh Penggugat d/R adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat d/R menanam tanaman tanpa izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan bahwa Tergugat d/R tidak berhak menerima kompensasi tanaman dari Penggugat d/R, sehingga perbuatan Tergugat d/R yang menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat d/R adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat d/R untuk mengembalikan uang kompensasi tanaman yang diterima dari Penggugat d/R sebesar Rp253.818.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) kepada Penggugat d/R;
6. Menghukum Tergugat d/R untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan sah dan berharga;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat d/K/Tergugat d/R untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo etbono*);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi tanggal 17 Januari 2018, dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa 4 (empat) jenis tanaman tumbuh milik Penggugat berupa:

1. Jati Lokal sebanyak 700 pohon;
2. Jati Putih sebanyak 160 pohon;
3. Kelapa sebanyak 260 pohon;
4. Cengkeh sebanyak 100 pohon;

Adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan perubahan data terhadap keempat jenis tanaman milik Penggugat yaitu : *Jati Lokal, Jati Putih, Kelapa dan Cengkeh* dari kategori Kecil (K) menjadi kategori Bibit (B), adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar selisih kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 354.040.000.00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 26/PDT/2018/PT KDI tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang diterima tanggal 4 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PDT/2018/PT KDI tanggal 3 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Kdi tanggal 17 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas adanya proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh Tergugat selaku Pelaksana Proyek khususnya yang melintasi areal/wilayah tanah/lahan yang dikuasai Penggugat berukuran \pm 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tirawuta, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, dan Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat yang melakukan perubahan klasifikasi atas 4 (empat) jenis tanaman tumbuh milik Penggugat dan pembayarannya dilakukan tidak sesuai dengan hasil inventarisasi awal serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, yang sangat merugikan Penggugat antara lain berupa kekurangan pembayaran kompensasi tanam tumbuh milik Penggugat yang seharusnya dibayar dengan kualifikasi/kategori tanaman kecil dan bukan kualifikasi bibit sehingga Penggugat merasa dirugikan atas nilai ganti kerugian yang telah dibayarkan Tergugat, yang seharusnya nilainya Rp358.200.000,00 tetapi hanya dibayarkan Rp4.160.000,00;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019



2. Bahwa oleh karena tuntutan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut berkaitan dengan masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dalam hal ini proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh Tergugat/PLN selaku BUMN, dimana dalam ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 huruf f ditentukan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan antara lain untuk pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik, sehingga tuntutan keberatan atas ganti kerugian atas tanaman yg terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini proyek jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang di kelola oleh Tergugat/PLN selaku BUMN, harus berdasarkan pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan tata cara pengajuan keberatannya berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dengan demikian Penggugat yang mengajukan tuntutan atas keberatan ganti rugi tanaman atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui prosedur gugatan biasa adalah keliru dan melanggar tertib hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PLN (PERSERO) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULTRA serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PDT/2018/PT KDI tanggal 8 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi tanggal 17 Januari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PLN (Persero) cq PIMPINAN UNIT INDUK PEMBANGUNAN SULAWESI BAGIAN SELATAN cq UNIT PELAKSANA PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SULTRA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PDT/2018/PT KDI tanggal 8 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi tanggal 17 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1062 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)